

BAB III
PRINSIP KEADILAN DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PISAH HARTA

3.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah sebuah instrumen bagi suatu pemerintahan negara untuk membiayai aktivitas pembangunan nasional dimana pajak yang dipungut akan digunakan untuk melakukan pembelanjaan barang-barang yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional dengan tujuan agar hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh rakyat sehingga tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Pajak pada awalnya adalah merupakan upeti (pemberian Cuma-Cuma) yang bersifat paksaan dan harus dilaksanakan rakyat kepada raja atau penguasa setempat, dimana pada waktu itu pemberian rakyat tersebut berupa harta kekayaan pribadi yang dapat berupa binatang peliharaan atau hasil bumi. Pemberian rakyat tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Bahwa atas pemberian itu maka tidak ada prestasi atau imbalan yang diberikan kepada rakyatnya karena sifat pemberian itu adalah kepentingan sepihak sebagai pelaksanaan kepatuhan rakyat kepada raja atau penguasa setempat.

Bagaimana dengan pajak? Perbedaan utama antara pajak dan upeti adalah terdapatnya pengembalian pungutan tersebut kepada rakyat meskipun tidak secara langsung melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pengertian pajak menurut sebagian ahli adalah sebagai berikut:

a. N.J. Feldmann

Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.³⁹

b. Rochmat Soemitro

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum (rakyat).

40

c. Soeparman Soemahamidjaja

Iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴¹

d. Adriani

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

³⁹ N. J. Feldmann, *De Overheidsmiddelen Van Indonesie: In Verband Met De Dualistische Economie*, H.E Stenfort kroes Uitgevers - Mij n.v, Leiden, 1949.

⁴⁰ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Kedua (Revisi), PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 2.

⁴¹ Anggraini F dan Waluyo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga)*, Tesis, E-Journal Magister Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, hlm. 2.

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴²

e. Markus dan Yujana

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-Undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan pinalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta fungsi instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁴³

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik sebuah keterangan tentang pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah kepada rakyat.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut adalah untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Secara fungsi, pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah untuk:

⁴² Andriani, Teori Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 8.

⁴³ Markus, Muda dan Yujana, Hendry Lalu, *Pajak penghasilan petunjuk umum pemajakan bulanan dan tahunan berdasarkan UU terbaru*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 2.

a. Pembelanjaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan belanja pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Hal tersebut dikarenakan keuntungan dari pungutan pajak adalah dana yang diperoleh bebas dari biaya pinjaman. Contoh adalah pajak diklasifikasikan sebagai penerimaan dalam negeri dalam APBN.

b. Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh adalah dikenakannya pajak tinggi terhadap minuman keras sehingga harga minuman keras menjadi mahal sehingga akibat negatif dari minuman keras dapat diminimalkan.

3.2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak hanya dipungut kepada warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak dipungut kepada semua orang yang berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan aturan perundang-undangan.

c. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan dimana subjek bertempat tinggal.

3.3. Teori Perpajakan

Berdasarkan asas hukum dimana perpajakan apabila dianggap sebagai sebuah teori hukum maka semata-mata pemungutan pajak adalah untuk menciptakan keadilan. Alasan pemungutan pajak berdasarkan teori hukum maka dibagi menjadi:

a. Pemungutan pajak untuk kepentingan pihak pemungut

Pemungutan pajak kepentingan ini didasarkan pada teori *Orgaan theori* dari Von Gierke dimana dinyatakan bahwa suatu negara adalah terdiri dari organ atau lembaga negara dan warga negara yang satu sama lain terikat penuh. Organ atau lembaga negara yang bertugas untuk memberi hidup kepada warga negara maka dia dapat membebani setiap warga negaranya dengan kewajiban-kewajiban untuk dapat menunjang pelaksanaan tugasnya, salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban membayar pajak. Teori yang membahas tentang kewajiban rakyat kepada pemerintahnya (organ atau lembaga negara) dikenal dengan Teori Bakti, dimana pada hakekatnya negara adalah sebuah organisasi pemaksaan, sehingga pemerintah mempunyai hak untuk memungut dari rakyatnya guna kepentingan pemerintah.

WH. Van den Berge menyatakan bahwa negara sebagai *Groupsverband* (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus melakukan dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal ini adalah memungut pajak kepada rakyat.

b. Pemungutan pajak untuk kepentingan pihak yang dipungut (pembayar pajak)

Pendapat untuk kepentingan pembayar pajak (rakyat) berasal dari paham liberalism, dimana terdapat pemisahan yang jelas antara kepentingan rakyat dan pemerintah termasuk dalam hal ini pencarian dan penggunaan dana. Sehingga apabila dana tersebut ditarik dari rakyat maka itu adalah murni untuk kepentingan rakyat. Pemerintah dalam hal ini bekerja untuk kepentingannya dan kepentingan rakyat.

Dari paham liberalisme ini kemudian muncul teori-teori:

1. Teori Badan Hukum

Teori ini menghubungkan hakekat pembayaran pajak oleh rakyat adalah sama dengan pembayaran iuran oleh para anggota dari suatu perkumpulan/badan umum. Dimana suatu badan umum atau perkumpulan memang bertugas untuk melayani kepentingan anggota maka adalah wajar apabila badan umum atau perkumpulan tersebut menarik iuran dari anggota demi tercukupinya pelayanan kepada anggota. Sehingga oleh karenanya maka pajak hanya dapat dipungut apabila itu kembali kepada kepentingan rakyat itu sendiri dan pemerintah tidak dapat ikut menikmati.

2. Teori Asuransi

Bahwa hakikat pembayaran pajak adalah sama dengan pembayaran suatu premi asuransi atas perjanjian asuransi. Hal ini berdasar pada rakyat membayar pajak adalah semata-mata bertujuan untuk mengcover keselamatan diri mereka sendiri melalui fasilitas perlindungan yang ditawarkan dan diberikan oleh pemerintah negara. Teori ini memiliki kelemahan yakni:

- a. Tidak adanya penggantian atas risiko kehilangan atau kerugian dari pembayar pajak, hal ini adalah berbeda dengan perjanjian asuransi dimana penggantian risiko kehilangan atau kerugian adalah salah satu obyek perjanjian.
- b. Bahwa apabila dilarikan kepada perjanjian asuransi yang merupakan hubungan keperdataan maka dalam hal ini tidak ada suatu paksaan untuk pemegang polis membayar premi, karena premi terkait dengan jaminan perlindungan asuransi. Sedangkan pajak, terdapat keharusan dan kewajiban untuk pembayarannya.
- c. Pembayaran pajak itu dianggap sama dengan pembayaran retribusi, sedangkan hakikat retribusi dan pajak adalah tidak sama. Retribusi berupa pengembalian berupa manfaat secara langsung sedangkan manfaat dari pajak tidak diperoleh secara langsung.

Teori di atas memberikan pemisahan tegas untuk kepentingan negara dan rakyat, dimana negara wajib untuk memberikan segalanya untuk rakyat sehingga apapun bentuk kontribusi rakyat harus dikembalikan untuk rakyat, pemerintah tidak boleh ikut menikmati.

- c. Pemungutan pajak untuk kepentingan pemungut dan yang dipungut

Berdasarkan hal ini maka teori yang cocok adalah:

1. Teori Daya Beli

Bahwa negara menyalurkan kelebihan dan kekurangan warganya dalam hal ini menyalurkan kemampuan ekonomi melalui pemungutan pajak guna membantu keluarga yang lain sehingga tercipta kesejahteraan bersama dan

sebagai wujud dari kepentingan masyarakat. Pemungutan tersebut diambil dengan menggunakan parameter kemampuan beli masyarakat tersebut sehingga yang mampu beli akan dikenai pajak dan hasil pemajakan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Teori Dividen

Bahwa negara dianggap sebagai suatu perusahaan dimana rakyat menjadi pelaku usaha dan pemerintah sebagai pemegang saham, dimana pelaku usaha menggunakan sumber daya perusahaan untuk memperoleh penghasilan untuk perusahaan dan oleh karenanya pemerintah sebagai pemegang saham berhak untuk menarik dana sebagai dividen bagi pemegang saham.

Teori di atas memberikan penegasan bahwa pungutan pajak tersebut adalah dapat dibenarkan karena memberikan manfaat bagi pemungut maupun yang dipungut.

3.4 Teori Keadilan Pajak

Kebijakan pemungutan pajak selalu bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat karena pajak adalah realisasi dari pengorbanan masyarakat untuk masyarakat. Banyak teori tentang keadilan yang disumbangkan oleh para ahli, salah satunya adalah teori keadilan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi:

a. Keadilan legal

Bahwa semua orang atau kelompok masyarakat harus diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

b. Keadilan komutatif

Bahwa dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat, masing-masing individu tidak ada yang merasa dirugikan untuk hak dan kewajibannya. Keadilan bentuk ini meminta dan menuntut semua orang untuk memberikan, menghargai dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain.

c. Keadilan distributif

Keadilan ini menyatakan bahwa pendistribusian ekonomi yang sesuai dan dianggap adil oleh warga negara.

Teori-teori tentang keadilan dalam pembebanan pajak kepada warga negara adalah sebagai berikut:

(1) Teori Kepentingan

Teori hanya memperhatikan tentang pembagian beban pajak yang dipungut dari penduduk seluruhnya, dengan didasarkan pada kepentingan individu masing-masing dalam tugas pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah perlindungan atas jiwa orang dan keamanan harta benda. Sehingga untuk mendukung fungsi dan tugas itu maka masyarakat berhak untuk dipungut pajak.

Pembebanan pajak ditentukan dari kepentingan dan kegiatan negara, sehingga makin besar jenis kegiatan dan kepentingannya maka persentase pajak yang dikenakan akan semakin besar pula. Dan agar terasa keadilannya maka besaran pajak menggunakan tarif yang proporsional atau sebanding dan seringkali besaran adalah tetap apabila kepentingan dan kegiatan itu dirasa tidak berbeda.

Meskipun dirasa adil akan tetapi teori ini mengandung kelemahan, yakni:

1. Hanya dapat dikenakan pada pajak tidak langsung, sedangkan untuk pajak langsung akan sulit penerapannya.
2. Hanya dapat dicapai keadilan dalam format perdata saja, karena pembayarannya dipersamakan dengan pembayaran retribusi. Sedangkan pajak dan retribusi adalah berlainan sifat.
3. Akan menjadi sulit apabila dihadapkan pada tingkat penghidupan rakyat terkait dengan beban si kaya dan si miskin. Karena si miskin pasti akan membutuhkan kegiatan pemerintah untuk membantu hidupnya sedangkan si kaya mampu menghidupi dirinya sendiri, apakah dengan hal ini maka beban pajak si miskin akan lebih banyak dari si kaya?

(2) Teori Prestasi Negara

Teori ini mengedepankan kemampuan ekonomi subyektif negara untuk membuat daftar kegiatan (prestasi) negara, dimana jika semakin banyak kegiatan negara maka rakyat akan bersedia untuk dibebani pajak lebih banyak dan begitu pula sebaliknya. Kelemahan dari teori ini adalah besaran tingkat kesediaan untuk memikul beban pajak oleh rakyat yang sulit untuk diukur karena sifatnya subyektif.

(3) Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak dibagi berdasarkan daya pikul masing-masing wajib pajak. Daya pikul dalam hal ini adalah kekuatan

ekonomi masing-masing warga negara untuk mengurus kebutuhan ekonominya.

3.5. Teori Keadilan Dalam Perhitungan Pajak Pisah Harta

Sebagaimana yang telah disajikan pada bab II bahwa dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak, wajib pajak kawin dan berpenghasilan sendiri-sendiri mempunyai pilihan untuk melaporkan pajak penghasilannya secara sendiri-sendiri dengan menggunakan NPWP nya sebagai dasar pelaporan. Hal tersebut sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memberlakukan pembebanan pajak secara berkeadilan, karena kemampuan “daya pikul” pasangan wajib pajak tersebut adalah berbeda dengan wajib pajak lainnya sehingga layak untuk dibebani pajak penghasilan secara terpisah.

Akan tetapi ketika melihat metode perhitungan untuk pembebanan pajak tersebut maka terdapat keanehan dimana penghasilan suami istri yang melakukan Perjanjian pisah harta, tetap digabungkan menjadi satu, dan gabungan penghasilan tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan terutang dengan mengalikannya dengan tarif pajak progresif, yang berakibat pajak yang ditanggung oleh pasangan tersebut adalah lebih besar dibandingkan perhitungan dengan menggunakan penggabungan harta. Karena untuk selanjutnya perhitungan pajaknya dilakukan secara proporsional terhadap penghasilan gabungan.

Pertanyaannya adalah mengapa istri tidak diperhitungkan sendiri sebagai wajib pajak? Karena sebagai wajib pajak yang memilih untuk melapor sendiri maka dia berhak untuk memperoleh fasilitas tarif pajak progresif yang lebih

rendah dan kemudian besarnya beban pajak adalah tarif pajak dikalikan dengan pendapatan kena pajaknya. Akan tetapi secara praktika, penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami untuk kemudian dipersatukan. Berikut adalah contoh perhitungan untuk pasangan suami istri yang memutuskan perhitungan pisah harta.

Gambar 1 – Ilustrasi perhitungan PPh untuk Tanpa Pisah Harta

SUAMI & ISTRI TANPA PISAH HARTA

Perhitungan PPh Kurang Bayar

Tahun 2021

Keterangan	Suami Sendiri	Istri Sendiri	Total
PENGHASILAN NETO	9.921.000.000	596.000.000	
PTKP (K/I/3)	72.000.000	54.000.000	126.000.000
Penghasilan Kena Pajak	9.849.000.000	542.000.000	
PPh Terutang			
50.000.000 5%	2.500.000	2.500.000	5.000.000
200.000.000 15%	30.000.000	30.000.000	60.000.000
250.000.000 25%	62.500.000	62.500.000	125.000.000
>500.000.000 30%	2.804.700.000	12.600.000	2.817.300.000
PPh Terutang & Dipotong	2.899.700.000	107.600.000	3.007.300.000

Gambar 2 – Ilustrasi perhitungan PPh untuk Pisah Harta

SUAMI & ISTRI (PHMT)

Perhitungan PH - MT (Pisah Harta atau Menghendaki Terpisah)

Tahun 2021

Keterangan	Suami	Istri	Total
PENGHASILAN NETO	9.921.000.000	596.000.000	10.517.000.000
PTKP (K/I/3)			126.000.000
Penghasilan Kena Pajak			10.391.000.000
PPh Terutang	50.000.000	5%	2.500.000
	200.000.000	15%	30.000.000
	250.000.000	25%	62.500.000
	>500.000.000	30%	2.967.300.000
			3.062.300.000
PPh Terutang	2.888.758.000	173.541.000	3.062.299.000
PPh Sudah Dipotong	(2.899.700.000)	(107.600.000)	(3.007.300.000)
Selisih	(10.942.000)	65.941.000	54.999.000

Perhitungan di atas mengakibatkan wajib pajak yang merasa perhitungannya sudah selesai karena nihil karena PPhnya telah dipotong oleh pemberi kerja dan memperoleh bukti potong, dengan perhitungan yang baru Dapat menjadi lebih bayar dan Dapat juga menjadi kurang bayar di lain pihak dan merasa ada ketidakadilan terhadap kepatuhan perpajakan yang telah dijalani.

Apabila ditarik kepada teori keadilan maka pemungutan pajak dilakukan untuk menciptakan keadilan itu sendiri sehingga harus diupayakan agar selalu dijaga dan dipegang teguh asas keadilan dalam perpajakan. Meskipun harus disadari dan diyakini bahwa apa yang disebut dengan prinsip keadilan adalah

sesuatu yang bersifat abstrak dan subjektif sehingga untuk meraihnya harus dibuat parameter yang jelas dan menjadi kesepakatan bersama, dalam hukum pajak bahwa keadilan dimaknai sebagai berikut:

“Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata dimana pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara”.

Adolf Wagner menyatakan mengenai asas keadilan dalam pajak adalah tentang kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya maka jumlah pajak yang dikenakan adalah sama (diperlakukan sama). Sedangkan keadilan sendiri menurut Adam Smith akan dapat diwujudkan apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

a. *Equality and Equity*

Bahwa dalam keadaan yang sama maka orang-orang tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama oleh negara dan untuk hal tertentu maka keadilan adalah bersifat khusus.

b. *Certainty* (kepastian hukum)

Untuk adanya keadilan maka harus ada kejelasan tentang hak dan kewajiban hukum serta objek dan subjek hukumnya karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pembuatan undang-undang.

c. *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang atau saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

d. *Economics of Collection*

Pembentukan undang-undang pajak yang baru para konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.

Bagaimana dengan keadilan istri untuk dapat melapor sendiri terkait dengan haknya untuk memperoleh tarif pajak yang sama? Bahwa tujuan istri untuk melapor sendiri adalah memperoleh haknya sebagai wajib pajak dan untuk mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya sendiri karena telah terjadi pisah harta sehingga seharusnya memperoleh hak yang sama dengan suami dan tidak perlu digabung penghasilannya.

Bahwa akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, berdasarkan Pasal 1868 dan 1867 KUHPerdara adalah bukti hukum yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum dan Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik guna urusan keperdataan masyarakat sehingga seharusnya apa yang dihasilkan oleh Notaris tersebut dapat diakui oleh hukum yang berlaku karena Notaris juga bekerja untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dan akta perjanjian kawin pisah harta adalah salah satu bentuk akta otentik yang dihasilkan oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan berdasarkan teori keadilan atas perpajakan dan pemungutan pajak di atas maka dapat ditarik alasan penghasilan suami dan istri harus digabung sehingga mengakibatkan pajak terhutang lebih besar bahwa:

1. Bahwa suami istri yang memilih pelaporan pajak terpisah dianggap mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih daripada pasangan suami istri yang pelaporan pajaknya digabung. Kemampuan ekonomi dalam hal ini bukan hanya hitungan rupiah akan tetapi juga kesempatan yang diperoleh pasangan tersebut untuk menjadi lebih kuat kemampuan ekonominya di masa datang.
2. Sesuai dengan teori daya pikul maka kemampuan keluarga untuk memikul beban operasional keluarga adalah semakin besar sehingga oleh karenanya adalah pantas memperoleh pungutan pajak yang lebih besar daripada yang lain.
3. Tarif pajak progresif memberikan arti untuk menjadi adil maka wajib pajak yang kemampuan ekonominya lebih kuat maka haruslah diberikan pajak yang lebih dari yang lain. Dan untuk itu maka perhitungan pajaknya harus diupayakan memperoleh hasil yang lebih besar daripada subjek pajak istri yang ikut NPWP suami. Dan hal tersebut dianggap telah sesuai dengan tujuan memperoleh keadilan pajak bagi wajib pajak.